

Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Abdul Mujib Arijuddin

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam,
Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia
dullmujib@gmail.com

Nurwahidin

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam,
Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia
nurwahidin@ui.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata halal melalui permodalan dengan skema wakaf produktif. Karena salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sektor pariwisata adalah aspek permodalan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan masukan mengenai alternatif permodalan dalam mengembangkan pariwisata halal melalui skema wakaf produktif, yang pada akhirnya hasil pengelolaan dana ini akan kembali disalurkan untuk kemaslahatan umat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan cara mencari referensi yang sesuai dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa beberapa skema wakaf produktif dapat diimplementasikan untuk pengembangan wisata halal di Indonesia. Pertama skema pendanaan internal melalui baitulmal yaitu dengan cara memobilisasi dana wakaf dan mengumpulkan dana ini untuk membangun bisnis dan investasi dalam sektor wisata halal. Kedua melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hotel syariah. Ketiga pemanfaatan dana haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif di sektor wisata halal dimana skema ini sudah sesuai dengan undang-undang pengelolaan dana haji dan undang-undang tentang wakaf yang keduanya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Empat pemanfaatan dana wakaf melalui skema sukuk, baik itu *Sukuk linked Wakaf* yang merupakan transaksi murni investasi dan *Wakaf linked Sukuk* yang bersifat wakaf temporer.

Kata Kunci *Wakaf Produktif, Pariwisata Halal dan Permodalan.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan tren yang positif dan akan terus berkembang. Hal ini didorong oleh globalisasi praktik – praktik ekonomi Islam pada setiap lini sektor kebutuhan masyarakat muslim dunia, tidak terkecuali pada sektor pariwisata halal. Menurut (Moshin et al., 2020) berdasarkan laporan dari *Islamic*

Corporation for the Development of the Private Sector-Thomson Reuters's menyatakan bahwa masyarakat muslim global mengeluarkan total 151 miliar dolar AS (\$) untuk kegiatan perjalanan di luar haji dan umrah pada tahun 2015. Jumlah ini merupakan 11% dari total pengeluaran global pada sektor perjalanan yaitu sebesar \$ 1,3 triliun, bahkan pada tahun 2021 diprediksi pengeluaran muslim untuk perjalanan dapat mencapai \$ 243 miliar. Adapun negara-negara dunia yang merupakan sumber turis muslim global berdasarkan pengeluaran pada tahun 2014 adalah Arab Saudi (\$ 19,2 miliar), Uni Emirat Arab (\$ 15,1 miliar), Qatar (\$ 11,7 miliar), Kuwait (\$ 9 miliar), Indonesia (\$ 9,1 miliar), dan Iran (\$ 7,2 miliar).

Laporan lain yang dikeluarkan Dinar Standard (2020) menyebutkan bahwa pengeluaran muslim pada sektor perjalanan sebesar \$189 miliar pada 2018 dan diprediksi akan tumbuh menjadi \$274 miliar pada 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian global berdampak positif dan menjadi acuan bagi negara-negara muslim untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Dinar Standard (2020) melaporkan bahwa negara-negara di bawah naungan OKI (*Organization of Islamic Cooperation*) berencana untuk meningkatkan pendapatan dari pariwisata dengan mendorong investasi, tidak hanya di infrastruktur tetapi juga di agen perjalanan *online*, untuk tujuan menarik pasar perjalanan ramah muslim. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan kunjungan wisatawan muslim.

World travel & tourism council (2019) menyatakan bahwa sektor pariwisata berkontribusi positif terhadap ekonomi global. Sektor Perjalanan & Pariwisata menyumbang sekitar \$8,9 triliun terhadap PDB dunia atau 10,30% dari PDB dunia. Industri ini juga mengalami pertumbuhan 3,5% pada tahun 2019, melampaui pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,5% untuk tahun kesembilan berturut-turut. Bahkan selama lima tahun terakhir, sektor pariwisata mampu menyerap 330 juta tenaga kerja atau setara dengan 1 dari 10 lapangan kerja di seluruh dunia. Selain itu juga mampu menciptakan investasi sebesar \$948 miliar atau 4,3% dari total investasi global.

Bagi Indonesia, sektor pariwisata merupakan sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014 mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 3,8% serta mampu menciptakan lapangan kerja hingga 10,18 juta jiwa atau setara 8,9% dari jumlah pekerja di Indonesia (Suherlan, 2015). Peran kunjungan wisatawan juga menjadi sumber pendapatan negara yang bersumber dari kegiatan ekonomi wisatawan selama berwisata di Indonesia. (Santi Singagerda et al., 2013). Potensi besar lain yang diciptakan oleh sektor pariwisata bagi negara adalah pada penerimaan devisa. Merujuk pada Tabel 1.1 bahwa penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata setiap tahunnya memiliki tren yang positif. Bahkan pada tahun 2013 penerimaan devisa dari sektor pariwisata naik menuju peringkat empat dari sebelumnya peringkat lima dan pada tahun 2015 mampu memberikan kontribusi penerimaan devisa negara sebesar \$ 12.225,98 Juta.

Tabel 1 Penerimaan Devisa Menurut Jenis Komoditas di Indonesia
Tahun 2011-2015 (Juta USD)

Posisi	Jenis Komoditas	2011	2012	Jenis Komoditas	2013	2014	2015
1	Minyak & gas bumi	41,477.10	36,977.00	Minyak & gas bumi	32,633.20	30,318.80	18,552.10

Posisi	Jenis Komoditas	2011	2012	Jenis Komoditas	2013	2014	2015
2	Batu bara	27,221.80	26,166.30	Batu bara	24,501.40	20,819.30	15,943.00
3	Minyak kelapa sawit	17,261.30	18,845.00	Minyak kelapa sawit	15,839.10	17,464.90	15,385.20
4	Karet olahan	14,258.20	10,394.50	Pariwisata	10,054.15	11,166.13	12,225.89
5	Pariwisata	8,554.39	9,120.85	Karet olahan	9,316.60	7,450.90	7,371.90
6	Pakaian jadi	7,801.50	7,304.70	Pakaian jadi	7,501.00	7,021.70	6,456.30
7	Alat listrik	7,364.30	6,481.90	Alat listrik	6,418.60	6,486.80	5,842.00
8	Tekstil	5,563.30	5,278.10	Makanan olahan	5,434.80	6,259.10	5,644.80
9	Makanan olahan	4,802.10	5,135.60	Tekstil	5,293.60	5,379.70	4,996.00
10	Bahan kimia	4,630.00	3,972.00	Kertas dan barang dari kertas	3,802.20	3,914.10	3,815.80
11	Kertas dan barang dari kertas	4,214.40	3,636.30	Kayu olahan	3,514.50	3,853.70	3,605.50
12	Kayu olahan	3,288.90	3,337.70	Bahan kimia	3,501.60	3,780.00	2,807.60

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2018)

Menurut Destiana & Sunu Astuti, (2019) pada laporan Kemenkomarves tahun 2019, pengembangan pariwisata halal pada dasarnya sudah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 2015 dan masuk dalam salah satu program prioritas kementerian pariwisata. Dengan target berupa kunjungan wisatawan Muslim global ke Indonesia sebesar 20 juta pada tahun 2019, atau sama dengan 5 juta wisatawan Muslim global. Hal ini berdasarkan perkembangan tren yang positif pada pasar pariwisata halal di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan Muslim mancanegara ke Indonesia mengalami kenaikan sebesar 18% mencapai 2,8 juta kunjungan ke sejumlah destinasi wisata halal prioritas di Indonesia.

Akan tetapi Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang mengandalkan kunjungan dan mobilitas manusia untuk berkunjung ke destinasi wisata dibatasi agar pengendalian penyebaran virus *corona* dapat diatasi. Menurut Dinar Standard (2021) selama pandemi tahun 2020 pengeluaran konsumsi Indonesia pada sektor pariwisata halal turun 70% menjadi \$ 3,37 miliar, akan tetapi diprediksi pada tahun 2025 mampu mencapai \$8.03 atau naik sebesar 18.96%

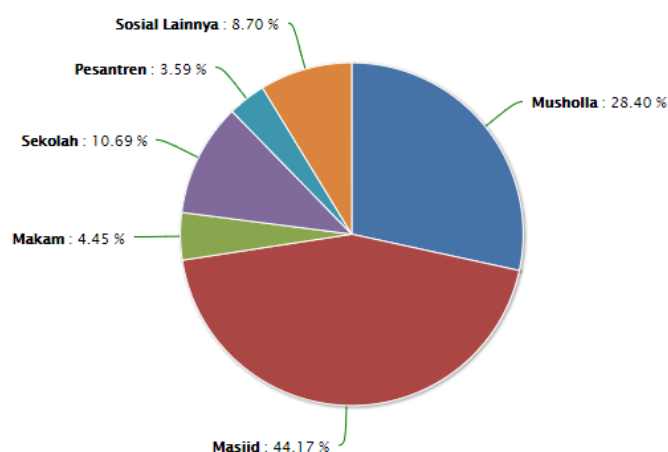
Dengan demikian untuk mencapai target tersebut dan memperbaiki capaian pada sektor pariwisata halal di Indonesia, setiap elemen harus memberikan kontribusi yang cukup dalam merealisasikan hal tersebut. Salah satu elemen penting dalam mengembangkan pariwisata halal adalah dukungan dari sektor pendanaan yang memadai dan *sustainable* demi mendukung keberlangsungan pertumbuhan pariwisata halal. Menurut Rulindo et al., (2019) salah satu format yang dapat dikembangkan dalam mendanai sektor industri halal adalah berupa skema yang melekat pada lembaga keuangan (bank, *private equity*, modal ventura, dst.) atau skema lain yang berdiri sendiri seperti dana abadi. Sumber utama yang dapat dijadikan sebagai alternatif lain adalah melalui mekanisme *private sourcing* termasuk *crowdfunding*. Tujuan *crowdfunding*

adalah untuk menarik dana dari masyarakat berupa wakaf, infaq sedekah, dan dana lainnya yang diperoleh dengan cara halal.

Wakaf merupakan salah satu instrumen *islamic social fund* bukan hanya sebagai pranata keagamaan bernilai ibadah, tetapi juga memiliki peran ganda untuk meningkatkan perekonomian suatu negara (Nurchaliza, 2018). Menurut (Megawati, 2014) salah satu peran wakaf bagi ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. Wakaf juga terbukti mampu menopang sebagian porsi pengeluaran pemerintah dan juga mampu menyerap tenaga kerja (Sari et al., 2019). Karena wakaf memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur sektor publik seperti, pendidikan, layanan kesehatan, taman, jalan, jembatan, sarana prasarana keagamaan dan sebagainya. Dengan pemberdayaan dana wakaf pada sektor publik seperti sektor pariwisata halal, maka dana wakaf yang dikelola akan lebih optimal dan produktif dalam penyerapannya.

Indonesia memiliki potensi wakaf mencapai 2.000 triliun dan 420 ribu hektar luas tanah wakaf, serta lebih dari Rp 188 triliun wakaf uang (Sari et al., 2019). Kemudian Kementerian Agama juga mencatat luas tanah wakaf secara nasional mencapai 52.507,37 hektar. Jumlah tanah wakaf secara nasional tersebar di 392.027 lokasi. Jika potensi ini dapat tercapai maka dapat dijadikan titik balik kebangkitan ekonomi umat. Akan tetapi penggunaan tanah wakaf di Indonesia terbesar dipergunakan sebagai tempat ibadah. Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sebanyak 44,17% tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid dan 28,40% digunakan untuk musholah. Sementara untuk sarana pendidikan sekolah dan pesantren hanya 14,28% untuk makam 4,45% dan 8,70% untuk sosial lainnya. Dengan sumber daya sedemikian besar pemanfaatan wakaf di Indonesia cenderung tidak produktif dan berkembang.

Gambar 1.1: Presentase Penggunaan Tanah Wakaf



Gambar 1.1 : Presentase Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Menurut Choirunnisak (2019) Setiap tahunnya wakaf tunai di Indonesia dapat mencapai \$14 Milyar lebih besar jika dibandingkan dengan negara Malaysia \$1,4 Milyar, Pakistan \$8 Milyar dan Mesir \$6,5 Milyar. Dengan potensi wakaf yang besar di Indonesia, disayangkan bila hanya dikelola secara tradisional, bahkan idle (Choirunnisak, 2019). Maka tulisan ini bertujuan untuk memahami dan memberikan masukan mengenai pemberdayaan wakaf pada sektor industri pariwisata halal. Mengingat potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan dan bentang alam luas,

serta penduduk mayoritas muslim. Pengembangan dan optimalisasi wakaf pada sektor pariwisata halal, merupakan salah satu upaya untuk mengarahkan pengelolaan aset wakaf pada pembangunan ekonomi masyarakat.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Pariwisata Halal

Wisata, pariwisata, darmawisata dan padanan kata lainnya memiliki kesamaan dalam arti yaitu melakukan kunjungan perjalanan kesuatu tempat dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, ataupun pemerintah (Djakfar, 2017). Sementara itu, kata halal dalam bahasa arab mengandung arti diperbolehkan, dapat diterima atau diizinkan (El-Gohary, 2016) dan halal juga merupakan istilah yang sangat erat dengan hukum syariat dalam tuntunan ajaran agama Islam (Noviantoro & Zurohman, 2020). Dengan demikian jika halal disandingkan dengan pariwisata, maka akan menjadikan sebuah makna wisata halal yaitu sebuah perjalanan yang dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan mengupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Djakfar, 2017). Karena konsep wisata syariah atau halal adalah proses pengintegrasian nilai-nilai aspek keislaman ke dalam seluruh kegiatan pariwisata (Gilang Widagdyo, 2015) dimana halal dan haram merupakan nilai utama yang menjadi acuan, hal mengindikasikan bahwa seluruh pelaku elemen kegiatan pariwisata dan pendukungnya harus melewati proses sertifikasi halal (Chookaew et al., 2015)

Dalam pariwisata halal aspek halal tentu harus menyeluruh dan menyatu dengan elemen pendukung aspek kegiatan pariwisata halal. Menurut Gilang Widagdyo, (2015) aspek hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata harus mendukung aspek kehalalan pariwisata halal. Adapun menurut (El-Gohary, 2016) prinsip pariwisata halal setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut untuk menawarkan sebuah konsep pariwisata dengan standar halal :

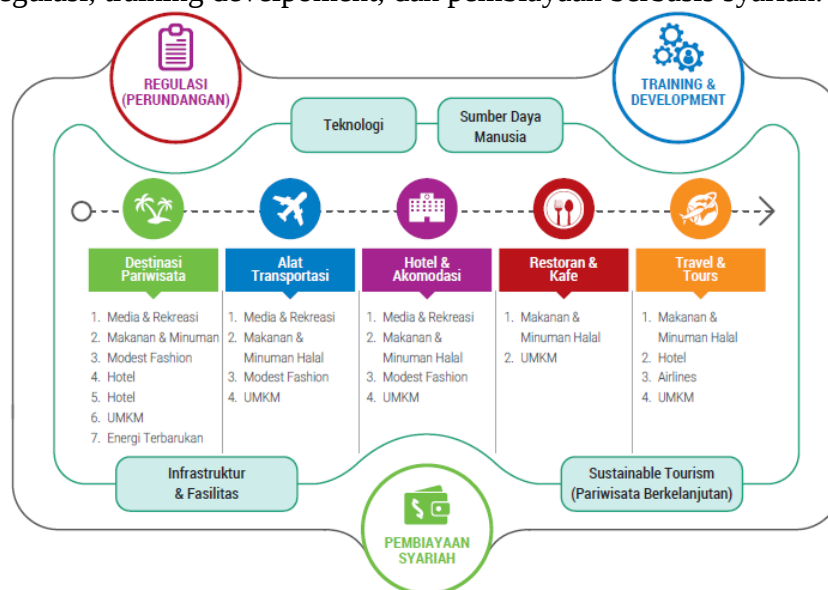
1. Tidak menyajikan alkohol.
2. Tidak ada fasilitas klub malam.
3. Hanya menjamu tamu dengan makanan halal.
4. Tidak ada produk yang mengandung zat babi.
5. Staf pria hanya melayani tamu pria.
6. Staf wanita hanya melayani wanita dan keluarga.
7. Staf wanita hanya melayani tamu wanita.
8. Saluran TV konservatif (hiburan yang sesuai syariat).
9. Ruang untuk shalat.
10. Anggota staf Muslim.
11. Berpakaian Islami untuk seragam staf.
12. Al quran di setiap kamar.
13. Sajadah di setiap kamar.
14. Penanda yang menunjukkan kiblat shalat.
15. Fasilitas terpisah untuk pria dan wanita (seperti gym, kolam renang, dll.).
16. Ruang shalat yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
17. Seni seharusnya tidak menggambarkan bentuk manusia.
18. Posisi tempat tidur dan toilet disuahkan tidak menghadap ke arah kiblat.

19. Pendanaan Islami.

Dengan demikian dalam konsep pariwisata halal, paket wisata yang di tawarkan oleh penyedia jasa ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan muslim sebagai wisatawan (Vargas-Sánchez & Moral-Moral, 2019) di mana dalam pemilihannya dapat dipengaruhi oleh ketaatan dan kewajiban agama seorang muslim, oleh karena itu pariwisata halal ini harus halal secara menyeluruh mencakup komponen seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan jenis layanan wisata lainnya (Vargas-Sánchez & Moral-Moral, 2019). Dengan konsep pariwisata halal ini sejatinya perjalanan seorang muslim tidak hanya memiliki intensi untuk *refreshing* dan bersenang-senang saja, tetapi sekaligus memiliki nilai ibadah jika intensinya untuk *tadabbur* alam semesta sebagai ciptaan Allah SWT.

Beberapa objek pariwisata halal menurut (Noviantoro & Zurohman, 2020) memiliki corak yang bermacam seperti wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata suaka alam (taman nasional), ekopariwisata dan wisata buatan yang diinterpretasikan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Penggolongan wisata halal ini pada dasarnya sulit untuk di kategorisasi, tetapi akan memenuhi prinsip syariah penunjang wisata halal apabila dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim seperti fasilitas ibadah, tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan wanita, menyediakan makanan dan minuman halal, penunjuk arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu sholat, label halal pada setiap produk konsumsi, pelayanan khusus pada bulan suci ramadhan, pemisahan tempat rekreasi antara laki-laki dan wanita, dan dapat juga menambahkan nilai-nilai islami pada setiap unsur objek wisata agar dapat menjadi pengingat atas ke-esaan Allah SWT.

Dalam pengembangan objek - objek pariwisata halal perlu juga untuk memperhatikan Industri - Industri lain pendukungnya, dalam hal ini adalah rangkaian entry point yang membentuk rantai nilai pariwisata halal. Rangkain rantai nilai yang terbentuk pada pariwisata halal ini terdiri dari destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, *travel and tours*, serta didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas, dan sustainable tourism, dan ditopang pula oleh regulasi, training development, dan pembiayaan berbasis syariah.



Gambar 2.1: Value Chain Pariwisata Halal
Sumber : Komite Nasional Keuangan Syariah (2018)

B. Konsep Wakaf

Dalam pandangan bahasa Wakaf berasal dari Bahasa arab yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Jika dikaitkan dengan nilai properti, seperti tanah, ternak, atau kebun, istilah tersebut bermakna pembekuan hak properti untuk tujuan tertentu (Soemitra, 2009). Sementara itu menurut istilah wakaf adalah “*Tahbisul Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah*”, bermakna “*menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya*”. Sementara itu definisi wakaf secara hukum para ulama banyak berbeda pandangan yang didasari oleh perbedaan mazhab yang dianut, baik dilihat dari kelaziman dan ketidaklaziman, syarat pendekatan dalam masalah wakaf maupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Perbedaan juga menyangkut tata cara pelaksanaan wakaf. Sementara itu menurut standar syariah AAOIFI mendefinisikan wakaf sebagai menjadikan properti atau harta kekal terhadap disposisi apa pun yang mengarah pada pengalihan kepemilikan dan menyumbangkan hasil properti atau harta tersebut kepada penerima (*mauquf alayhs*)” (Nizar, 2016).

Nissa (2017) mengidentifikasi bahwa ada dua jenis wakaf: (1) wakaf Ahli (wakaf keluarga), yaitu wakaf yang dikhususkan manfaatnya untuk keluarga wakif; setelah itu, dialihkan untuk tujuan amal dan (2) wakaf khairi (amal atau wakaf umum), yaitu wakaf yang memiliki komitmen permanen wakaf untuk memberikan hartanya untuk tujuan amal. Selain itu, wakaf juga dapat didefinisikan sebagai wakaf musytarak, yaitu gabungan dari kedua bentuk wakaf tersebut. Sebagian manfaat harta wakaf diperuntukkan bagi anggota keluarga dan sebagian lagi dipergunakan untuk umum sebagai amal. Aset wakaf tidak hanya mencakup harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa sukuk dan juga ekuitas. Oleh karenanya Untuk merealisasikan manfaat wakaf yang agar terus berkelanjutan, maka setiap harta yang diserahkan sebagai wakaf harus diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh wakif.

Seiring dengan perkembangan zaman muncul bentuk wakaf tunai yang dapat memudahkan seorang muslim untuk berwakaf, di mana wakif dapat mewakafkan dana atau uangnya untuk di serahkan kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) kemudian dikelola sesuai dengan program wakaf yang di gulirkan. Sementara itu Gustani & Ernawan (2016) mendefinisikan bahwa pengertian wakaf tunai Adalah dana atau uang yang dikumpulkan oleh *nazhir* dengan cara menerbitkan surat keterangan yang dibeli masyarakat. Wakaf tunai juga dapat diartikan sumbangan uang atau surat berharga yang dikelola lembaga keuangan syariah dan hasilnya akan dibagikan, akan tetapi modalnya harus tetap utuh dan tidak berkuang. Kemudian dana wakaf yang telah dihimpun dapat dikelola oleh *nazhir* ke berbagai program atau usaha yang halal dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pembangunan masyarakat dan kesejahteraan.

Dengan demikian Sahroni dan Karim dalam Gustani and Ernawan (2016) menyimpulkan bahwa wakaf uang memiliki sifat fleksibel dan keunggulan yang signifikan yang tidak ditemukan pada wakaf benda lainnya. Bahkan wakaf tunai lebih strategis dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya karena berfungsi sebagai alat tukar. Selain itu, masyarakat lebih membutuhkan modal kerja lebih dibandingkan barang tidak bergerak. Misalnya, tanah hanya dapat digunakan sebagai persediaan atau sewa pertanian. Namun, uang akan menjadi multifungsi dan dapat digunakan sebagai modal produksi dan biaya konsumsi.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun sudah mengatur tentang investasi wakaf tunai sebagai berikut: (Jauhar Faradis, 2015)

1. Melalui investasi langsung dan tidak langsung yang bersifat produktif dengan tujuan kesejahteraan.
2. *Nazhir* sebagai pengelola dari poyek yang bersifat investasi langsung.
3. Investasi tidak langsung harus diserahkan kepada institusi yang memenuhi kriteria dan profitabilitas institusi.
4. Investasi wakaf tunai dapat dilakukan melalui produk-produk bank syariah dengan harapan hasil yang paling menguntungkan.

Adapun bentuk pengelolaan dan pengembangan aset dana wakaf ini harus diinvestasikan pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan hasilnya harus bermanfaat. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dimungkinkan untuk tersalurkan wakaf tunai ini kepada usaha mikro dan kecil dengan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah sebagai bentuk utama pemanfaatan wakaf tunai.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini dijalankan dengan cara mengumpulkan, membacaa, kemudian menganalisis sumber bacaana yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian. Sumber-sumber bacaan yang dijadikan data adalah buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini (Nazir dalam Noviantoro & Zurohman, 2020). Topik penelitian ini adalah prospek dan peran wakaf dalam pengembangan pariwisata halal. Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal, sehingga menjadi tujuan utama dunia. Selain sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, bentang alam yang luas dan beragam, letak geografis yang strategis, dan Biodiversitas yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai negara yang potensial untuk memajukan pariwisata halal. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, penduduk di Indonesia yang beragama islam sebanyak 238,09 juta jiwa atau 86,93%, sedangkan sisanya yang beragama Kristen 20,45 juta jiwa atau 7,47%, Katolik 8,43 juta jiwa atau 3,08%, Hindu 4,67 juta jiwa atau 1,71%, Budha 2,03 juta jiwa atau 0,74%, Konghuchu 73,63 ribu jiwa (0,03%) dan sisanya 126,51 ribu jiwa atau 0,05% menganut aliran kepercayaan (Kusnandar, 2022). Kemudian menurut Gilang Widagdyo (2015) Dengan kondisi geografis yang sangat strategis serta iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia memiliki keanekaagaman flora dan fauna. Biodiversitas yang tinggi ini, Indonesia memiliki potensi yang besar menjadi negara tujuan wisata dengan menawarkan produk alam, wisata budaya, dan wisata buatan.

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), menurut (Noviantoro & Zurohman, 2020) Indonesia telah mulai menggarap program pengembangan pariwisata halal melalui Kementerian Pariwisata dan ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata (Jaelani, 2017). Pemerintah juga telah bersinergi dengan stakeholder terkait seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU), serta dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mengakomodir hotel syariah

den restoran penyediaan makanan dan minuman halal, kemudian dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA) untuk menyediakan paket-paket destinasi wisata halal (Andriani et al., 2015).

Kemudian untuk membuka peluang pengembangan pariwisata halal Kementerian Pariwisata berdasarkan standar *Global Travel Muslim Index* (GMTI) pada tahun 2018 telah menjadikan Provinsi Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Kota Lombok, dan Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya) sebagai sepuluh destinasi halal prioritas nasional. Kemudian pada tahun 2019 juga menjadikan Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur sebagai destinasi halal prioritas nasional dengan tujuan untuk penguatan destinasi pariwisata halal di Indonesia (Noviantoro & Zurohman, 2020).

Dalam pencapaian prestasi global bidang pariwisata halal, Indonesia sudah mencapainya sejak tahun 2015. Dalam acara *World Halal Travel Award* pada tahun 2015. Lombok dinobatkan sebagai *World Best Halal Destination* dan *World Best Halal Honeymoon Destination*, serta *World Best Halal Hotel* didobatkan kepada Hotel Sofyan. Kemudian pada tahun 2016 Indonesia meraih dua belas penghargaan dalam kategori sebagai berikut:

1. Maskapai penerbangan halal terbaik dunia (Garuda Indonesia)
2. Bandara terbaik dunia untuk pelancong halal (Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh)
3. Hotel ramah keluarga terbaik di dunia (The Rhadana Kuta, Bali)
4. Hotel ramah keluarga termewah di dunia (The Trans Luxury Bandung)
5. Resor pantai halal terbaik di dunia (Novotel Lombok Resort and Villas)
6. Operator tur halal terbaik dunia (ERO Tours Sumatera Barat)
7. Website wisata halal terbaik dunia (www.wonderfullomboksumbawa.com)
8. Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia (Wilayah Lembah Sembalun, Nusa Tenggara Barat)
9. Operator haji & umrah terbaik dunia (ESQ Tours and Travel)
10. Destinasi Halal Terbaik Dunia (Sumatera Barat)
11. Kuliner halal terbaik dunia (Sumatera Barat)
12. Destinasi Budaya Halal Terbaik Dunia (Aceh)

Kemudian penilaian yang dilakukan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) dalam lima tahun terakhir Indonesia selalu menempati lima besar negara dengan destinasi wisata halal terbaik dunia. Pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat dua dengan *score* 72,8. Kemudian pada tahun 2019 berada di peringkat satu bersama dengan Malaysia dengan *score* 78. Pada 2021 Indonesia mengalami penurunan ke peringkat empat dengan *score* 73. Kemudian tahun 2022 Indonesia memperbaiki peringkatnya menjadi peringkat dua akan tetapi dengan penurunan *score* menjadi 70. (Mastercard & CrescentRating 2018; Mastercard and CrescentRating 2019; Mastercard and CrescentRating 2021; Mastercard-CrescentRating 2022)

B. Alternatif Pengembangan Pariwisata Halal dengan Skema Wakaf.

Seperti yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam hal pengembangan pariwisata halal harus memperhatikan pula industri terkait yang

menopang keberlangsungan pariwisata halal. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sektor pembiayaan karena sektor ini memegang peran vital. Alternatif pembiayaan yang bisa dijadikan dukungan pendanaan yang memadai dan *sustainable* demi mendukung keberlangsungan pengembangan industri halal dalam hal ini pariwisata adalah dana wakaf. Berdasarkan penjelasan Rini (2020) Wakaf merupakan sebuah *framework* sistem ekonomi dan sosial yang memiliki konsep waktu jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu menurut Kasdi (2014) Wakaf telah menjadi lembaga filantropi umat muslim yang mengakar dalam kehidupan umat. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Sehingga potensi besar untuk menghimpun dana dari *private sourcing* melalui *crowdfunding*.

Salah satu model umum untuk membangun aset wakaf adalah dengan cara lembaga wakaf memobilisasi dana wakaf dan mengumpulkan dana ini untuk membangun bisnis dan investasi disketor wisata halal. Kemudian hasilnya didistribusikan untuk memberikan bantuan berupa makanan, kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya kepada target masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu investasi dana wakaf ini harus sesuai dengan syariah dan harus mengandung pertimbangan tanggung jawab sosial secara menyeluruh (Khan, 2019)

Sebagai contoh pembiayaan wakaf produktif di Singapura yang bisa diimplementasikan di Indonesia untuk pengembangan pariwisata halal adalah melalui pendanaan internal melalui dana Baitulmal. Abdul Karim (2010) menyatakan bahwa baitulmal berfungsi sebagai jembatan pembiayaan untuk wakaf jika begitu pembangunan telah mendapat izin pembangunan perumahan, aset properti wakaf pada akhirnya dapat dijual dan pemilik aset wakaf selanjutnya harus membayar biaya secara progresif berdasarkan tahap penyelesaian proyek. Aspek permodalan ini memberikan keuntungan yang besar dan berlipat bagi baitulmal. Salah satu proyek wakaf di Singapura yang sukses adalah Wakaf Kassim yang mengembangkan total aset wakaf campuran senilai \$15 juta berupa masjid dan kompleks komersial 40 unit apartemen hunian. Sebelum pembangunan pada tahun 1991, penerimaan pendapatan wakaf tahunan hanya \$ 1,32112, setelah pengembangan menerima pendapatan tahunan pada tahun 2008 sebesar \$ 569,656.13 Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 430% dalam hal pendapatan yang diterima (Abdul Karim, 2010). Indonesia yang sudah memiliki regulasi wakaf dan badan otonom pengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) bisa menerapkan model wakaf produktif ini.

Kemudian skema yang dapat dijalankan dalam pengoptimalan dana wakaf untuk pariwisata halal adalah melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah, karena nilai tanah yang cenderung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan return yang juga akan naik terus. Dalam pengelolaan investasi ini dilakukan oleh manajer investasi profesional sehingga investasi yang terbentuk adalah tidak langsung. Dalam sistem pelaksanaannya investasi melalui DIRE merupakan kombinasi antara sukuk dan reksa dana syariah. (Setyawan et al., 2018)

Dalam operasionalisasinya DIRE syariah harus memenuhi prinsip-prinsipnya syariah sehingga perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai contoh hotel DIRE Syariah harus mematuhi kepatuhan Syariah dalam hal operasional dan struktur keuangannya. Manajemen hotel harus memastikan bahwa tidak ada makanan dan minuman haram yang disajikan dan dijual, kemudian memastikan tamu non-mahram tidak dapat menginap di hotel. (Setyawan et al., 2018)

Kemudian pemanfaatan dan wakaf untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah dengan memanfaatkan dana haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif. Menurut Nurchaliza (2018) pemanfaatan wakaf

produktif dengan pengelolaan dana haji sudah sesuai dengan maksud dari Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Dalam implementasinya pemanfaatan dana wakaf ini dapat dibuat sebuah proyek perhotelan atau infrastruktur penunjang wisata halal seperti bandara, kios UMKM, dan sebagainya. Kemudian keuntungan yang didapat akan disalurkan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain juga pengembangan sarana dan prasarana wisata halal ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Indonesia sudah dikenal sebagai tujuan wisata ramah Muslim. Pengembangan wisata halal ini dapat mengoptimalkan destinasi wisata Indonesia sebagai destinasi wisata yang ramah Muslim (Nurchaliza, 2018)

Salah satu contoh model pengelolaan dana haji menjadi wakaf produktif adalah Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur Malaysia yang di bangun di atas tanah wakaf. Dalam implementasi proyek ini Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai nazhir bekerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai penyedia dana haji dan asset wakaf ini disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad, kemudian hasilnya di peruntukan untuk muaquf alaih (Nurchaliza, 2018)

Model lain yang dapat implemantasikan adalah model sukuk, dimana sukuk yang diterbitkan ini basisnya adalah wakaf uang yang dikumpulkan melalui penerbitan sukuk, sehingga wakaf uang ini dapat bersifat temporer atau permanen. Dalam praktiknya instrument wakaf berbasis sukuk ini dibagi menjadi dua yaitu *Sukuk linked Wakaf* dan *Wakaf linked Sukuk* (Saptono, 2018).

Sukuk linked wakaf pada dasarnya merupakan transaksi yang murni investasi bersifat komersil dan diterbitkan oleh korporasi atau emiten yang pemanfaatnya untuk membangun asset komersil yang berada di tanah wakaf atau berkaitan dengan proyek wakaf. Contoh-contoh dari model ini adalah Sukuk Al-Intifa dalam proyek Zam-Zam tower di Mekkah ataupun Al Warees di Ben Coolen Complex di Singapura (Saptono, 2018).

Kemudian *Wakaf linked Sukuk* yang merupakan model yang umum dijumpai saat ini. Model ini pada dasarnya wakaf uang yang dimanafkan untuk membangun aset-aset sosial. sifat dari instrumen *Wakaf linked Sukuk* ini dapat bersifat temporer dengan minimum jangka waktu lima tahun ataupun bersifat berkesinambungan. Adapaun untuk sumber pengembalian untuk yang sifatnya temporer dapat berasal dari *crowdfunding* wakaf ataupun budget pemerintah (bila proyek yang dibangun beririsan dengan proyek pemerintah yang telah diagendakan di dalam APBN/APBD) (Saptono, 2018).

Pengembangan potensi dana wakaf di Indonesia untuk pengembangan pariwisata halal bisa menjadi alternatif dalam permasalahan investasi permodalan dan pembiayaan. Sebagaimana yang tertulis dalam Rencana Strategis Kemenparekraf /Baparekraf 2020-2024 salah satu permasalahan kunci pengembangan pariwisata di Indonesia adalah aspek permodalan. Selain itu pengembangan pariwisata halal melalui dana wakaf memiliki aspek sosial dimana hasil pengembangan wakaf diharuskan untuk dikembangkan kembali untuk kemaslahatan umat.

V. KESIMPULAN

Optimalisasi dana wakaf dalam pengembangan wisata halal adalah salah satu cara dalam pemanfaatan dana wakaf dan cara dalam pengelolaan aset wakaf untuk lebih mengarahkan ke sisi pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu dana wakaf juga dapat menjadi alternatif dalam masalah permodalan dan pembiayaan pengembangan

pariwisata halal. Dalam konsepnya wakaf selain memiliki nilai-nilai ekonomi dan sosial juga mempunyai nilai agama, sehingga peran aktif masyarakat muslim dalam berwakaf merupakan potensi untuk mengoptimalkan dana wakaf dan aset wakaf untuk pengembangan wisata halal. Berbagai skema wakaf produktif yang dapat digunakan seperti baitulmal dalam hal ini di Indonesia adalah BWI memobilisasi dana wakaf dari masyarakat kemudian di optimalkan dalam membuat proyek wakaf produktif di sektor wisata halal. Kemudian investasi melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah dengan cara mengembangkan aset wakaf berupa hotel syariah. Selain itu pemanfaatan dana haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif di sektor wisata halal dimana skema ini sudah sesuai dengan undang-undang pengelolaan dana haji dan undang-undang tentang wakaf yang keduanya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kemudian pemanfaatan dana wakaf melalui skema sukuk, baik itu *Sukuk linked Wakaf* yang merupakan transaksi murni investasi dan *Wakaf linked Sukuk* yang bersifat wakaf temporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, S. (2010). Contemporary Shari'a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 143–164. http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/09shamsiah.pdf
- Andriani, D., Khalik, K., A., & Nurhayati, T. (2015). *LAPORAN AKHIR KAJIAN : Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015/Kajian_Pengembangan_Wisata_Syariah.pdf
- Choirunnisak. (2019). Optimalisasi Wakaf di Indonesia. *Baabu Al-Ilmi*, 4(1), 120–143. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1849>
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Destiana, R., & Sunu Astuti, R. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, 01(01), 331–353.
- Dinar Standard. (2020). Australia: The A\$250 billion Islamic finance market uncovered. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, 92–95. <https://cdn.salaamgateway.com>
- Dinar Standard. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*.
- Djakfar, D. H. M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi. *UIN-Maliki Press*, 238. [http://files/293/Djakfar_and_Press - Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi.pdf](http://files/293/Djakfar_and_Press_-_Pariwisata_Halal_Perspektif_Multidimensi.pdf)
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Gilang Widagdyo, K. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.
- Gustani, & Ernawan, D. A. (2016). Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>
- Jaelani, A. (2017). International Review of Management and Marketing Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *International Review of*

- Management and Marketing*, 7(3), 25–34. <http://www.econjournals.com>
- Jauhar Faradis, D. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 49(2), 500–518.
- Kasdi, A. (2014). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. *ZIswaf*, 1(1). Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Presentase Penggunaan Tanah Wakaf*. Retrieved April 20, 2021, from <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2018). *Penerimaan Devisa Menurut Jenis Komoditas di Indonesia Tahun 2011-2015 (Juta USD)*. <https://www.kemenparekraf.go.id/statistik-devisa-pariwisata/Rangking-Devisa-Pariwisata-terhadap-Komoditas-Ekspor-Lainnya>
- Khan, T. (2019). Venture waqf in a circular economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 187–205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2018-0138>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In D. B. Ekonomi (Ed.), *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Mastercard-Crescentrating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report* (Issue June). https://www.crescentrating.com/download/thankyou.html?file=j-EXWnF4_GMTI_2022_Report_-_FINAL.pdf
- Mastercard & Crescentrating. (2018). *Global Muslim Travel Index 2018*. In *Mastercard-Crescentrating* (Issue April).
- Mastercard, & CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019* (Issue April).
- Mastercard, & CrescentRating. (2021). *Global Muslim Travel Index 2021* (Issue July).
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XIV(1), 104–124.
- Moshin, A., Brochado, A., & Rodrigues, H. (2020). Halal tourism is traveling fast: Community perceptions and implications. *Journal of Destination Marketing and Management*, 18(October), 100503. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100503>
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 205–219.
- Nizar, M. A. (2016). Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia. *Laporan Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan ...*, i, 1–15. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/2018/data/document/2016/kajian/PengembanganWakafProduktifdanPerananSektorKeuangandiIndonesia.pdf>
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>
- Nurchaliza, V. (2018). Pemanfaatan Endapan Dana Haji dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim di Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 101–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>
- Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 34–47.

<https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467>

- Rulindo, R., Tamanni, L., & Monda, L. (2019). *Kajian Analisa Kelayakan National Halal Fund*.
- Santi Singagerda, F. I., Oktaviani, R., Budiman Hakim, D., & Reni Kustiari, D. (2013). Analisis Aliran Investasi dan Perdagangan Pariwisata di Indonesia. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 17(2), 57–65.
- Saptono, I. T. (2018). Pengembangan instrumen wakaf berbasis investasi sosial studi wakaf linkeded sukuk. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 117–128.
- Sari, C. A., Permata, A., & Hidayati, N. (2019, September). Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *Insight Islamic Economy Bulletin Komite Nasional Keuangan Syariah*, 4, 1–10.
- Setyawan, E., Saefulloh, E., & Haerunisa, A. (2018). Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 100–116.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Suherlan, A. (2015). Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 61–72.
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2019). Halal tourism: literature review and experts' view. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 549–569. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>
- world travel & tourism council. (2019). *Economic Impact Reports*. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>